

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan informasi di era modern saat ini berkembang dengan sangat pesat, memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan berbagai aktivitas secara cepat dan tepat tanpa terikat oleh batasan geografis. Perkembangan ini juga membawa perubahan signifikan pada pola perilaku masyarakat secara global, memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam sektor layanan perbankan.¹

Bank sebagai perantara keuangan merupakan sebagai pihak yang menerima dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan sebelum menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Selain itu, bank dianggap sebagai bisnis yang berfungsi berdasarkan kepercayaan dari masyarakat umum, terutama mereka yang menyimpan uang. Jika bank ingin terus beroperasi dan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan nasabahnya, bank harus benar-benar menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat.

Pesatnya perkembangan sektor perbankan berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk memahami berbagai hal terkait perbankan. Hal ini tercermin dari beragam layanan dan aktivitas yang dikelola oleh lembaga perbankan. Jasa-jasa perbankan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas keuangan yang semakin

¹ Rizki Akbar Maulana, Perlindungan Yuridis Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Elektronik Banking (*E-Banking*), *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 7 No. 2, 2021, hlm. 164

kompleks dan bervariasi. Perkembangan ini juga didukung oleh kemajuan teknologi elektronik, komunikasi, informasi, serta pengaruh globalisasi. Akibatnya, peran sektor perbankan menjadi semakin penting bagi berbagai lapisan masyarakat. Saat ini, lembaga perbankan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara, bahkan aktivitas perbankan menjadi faktor kunci dalam menentukan kemajuan sebuah negara.²

Sebagai institusi yang berperan sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan negara, perbankan memegang peran penting dalam memfasilitasi berbagai transaksi keuangan masyarakat. Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menjadi perantara bagi pelaku bisnis, sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat umum, sekaligus tempat penyimpanan dana serta penyelesaian berbagai transaksi moneter. Dana yang dihimpun oleh bank dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui layanan kredit. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan perbankan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.³ Bank berkontribusi dalam mempermudah penyimpanan dana secara aman, mendukung kelancaran transaksi keuangan, dan menyediakan sarana untuk berinvestasi. Untuk menarik dan melayani nasabah, bank terus meningkatkan fasilitas dan kenyamanan dalam berbagai layanan, termasuk kemudahan dalam memindahkan dana atau melakukan transfer dana.

Inovasi terbaru dalam perbankan banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dari luar negeri, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti berbagai

² Wildan Revandra P, *Tanggung Jawab Mutlak: Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Transfer Dana Jika Terjadi Kesalahan*, Vol. 17, 2022, hlm. 7

³ Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 15.

produk dan layanan yang ditawarkan kepada pemegang kartu. Salah satu pelayanan jasa keuangan yang sering dilakukan adalah terkait transfer dana, kegiatan ini adalah memindahkan atau mengirimkan sejumlah dana dari rekening pengirim ke rekening penerima yang dikehendaki. Kemudahan akses transfer dana ini dibuktikan dengan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, yaitu transfer dana dapat dilakukan menggunakan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang dapat ditemukan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, ataupun menggunakan internet banking, mobile banking yang dapat langsung diakses menggunakan telepon seluler nasabah. Layanan ini juga menjadi salah satu yang paling diminati oleh nasabah dalam aktivitas perbankan mereka. Pengiriman atau pemindahan uang melalui bank menggunakan layanan transfer memberikan banyak manfaat, baik bagi bank maupun nasabahnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika layanan transfer sangat disukai oleh masyarakat karena memudahkan berbagai macam keperluan.⁴

Kegiatan transfer dana terus mengalami perkembangan dan digunakan untuk berbagai kebutuhan nasabah karena menawarkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi. Pemanfaatan teknologi informasi telah mendorong perbankan untuk memasuki era layanan perbankan digital. Dengan kemajuan teknologi di dunia perbankan, transfer dana kini dapat dilakukan melalui mekanisme elektronik, seperti menggunakan perangkat seluler dan internet. Dengan fitur-fitur canggih

⁴ Suwiknyo Dwi, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.165

yang tersedia, saat ini nasabah dapat melakukan transaksi keuangan maupun non-keuangan secara online tanpa perlu datang dan mengantri di bank atau ATM.

Inovasi layanan melalui penggunaan teknologi informasi telah mendorong perbankan untuk memasuki era layanan perbankan digital. Namun, seiring perkembangannya, layanan perbankan digital juga membawa risiko yang harus dihadapi oleh bank.⁵ Kendati dibalik adanya kemudahan yang diberikan oleh perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kelalaian, terutama dalam proses transfer dana. Kesalahan transfer dana bisa terjadi akibat kesalahan dari pihak pemilik dana terhadap penerima dana, baik melalui ATM, setor tunai, maupun *e-banking*. Kesalahan transfer dana sering dialami oleh masyarakat karena berbagai faktor, seperti kesalahan alokasi, keterlambatan, atau masalah teknis dalam sistem perbankan.

Kelalaian tersebut memang menjadi risiko yang harus ditanggung oleh nasabah. Namun, sebagai lembaga yang mengutamakan kenyamanan nasabah, bank tidak serta merta melepaskan tanggung jawabnya atas hal ini. Kesalahan transfer dana tidak hanya berdampak pada nasabah yang melakukan kesalahan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, seperti penerima transfer yang secara tidak sengaja menerima dana yang bukan hak miliknya. Situasi ini bisa menimbulkan sengketa dan konflik antara nasabah dan bank, serta memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

⁵ Tarigan, Darminto Hartono, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm. 294

Sebagai contoh kasus dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 189/Pdt.P/2020/PNTlg., yang menegaskan bahwa bank tidak dapat menghindar dari tanggung jawab atas kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh nasabahnya. Dalam kasus ini, seorang nasabah bank swasta melakukan kesalahan dengan mentransfer dana ke rekening yang salah akibat kurang teliti memeriksa nomor rekening tujuan. Meskipun kesalahan terjadi karena kelalaian nasabah, bank sebagai perantara dalam proses transfer tetap memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, nasabah mengajukan permohonan kepada pengadilan agar bank diminta untuk mendebet kembali dana yang telah salah ditransfer.

Pengaturan mengenai transfer dana di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang mengatur tentang sistem transfer dana, perintah transfer dana, penyelenggara transfer dana, dan pengawasan transfer dana. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan transfer dana serta menetapkan pasal-pasal yang mengatur konsekuensi hukum bagi penyelenggara dan nasabah dalam kasus kesalahan transfer dana. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa transfer dana dimulai dengan perintah transfer dari pengirim dan berakhir dengan penerimaan dana oleh penerima. Selain itu, dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menetapkan bahwa penguasaan dana hasil

transfer oleh seseorang yang diketahui atau seharusnya diketahui bukan miliknya dapat dikenai sanksi pidana.⁶

Hukum perlindungan bagi nasabah atau konsumen adalah sebagai payung hukum yang saat ini sangat diperlukan dalam dunia bisnis, sehingga dengan adanya perlindungan atau payung hukum, para pihak yang terkait merasa nyaman dan aman. Tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konsumen, terutama dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan seperti bank. Dengan adanya perlindungan hukum, nasabah merasa lebih percaya diri dan akan terus menggunakan layanan tersebut. Sebaliknya, bagi lembaga keuangan, perlindungan nasabah juga penting untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka karena dapat mempertahankan kepercayaan nasabah dan menjaga kelangsungan bisnisnya. Pasalnya, tanpa konsumen, lembaga keuangan tidak akan bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.⁷

Peraturan-peraturan disektor perbankan dapat dipelajari untuk melindungi nasabah. Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan yang intensif antara nasabah dan pihak bank berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak nasabah sebagai konsumen bank.⁸ Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, masyarakat dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara umum, masyarakat merasa bahwa

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

⁷ Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 36

⁸ Aad Rusyad Nurdin, "Kajian Perturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2. 2023.

perundang-undangan di sektor perbankan sudah sesuai, yang dapat dilihat dari ketidakadaan perubahan yang signifikan.

Adanya perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi urgensi untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan sebagai bentuk layanan yang diberikan oleh bank (Putra, 2020), hal ini juga sesuai pada pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan, “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan” dan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa Konsumen berhak atas keamanan dan kenyamanan saat menggunakan barang atau jasa. Peraturan perbankan memang sudah mengatur perlindungan bagi nasabah, namun masih ada celah dalam perlindungan hukum, terutama bagi nasabah yang melakukan kesalahan transfer dana. Solusi yang sering ditawarkan pada kesalahan transfer dana hanya berfokus pada hukuman pemidanaan, bukan pada perlindungan bagi nasabah yang tidak sengaja melakukan kesalahan transfer. Padahal, nasabah yang melakukan kesalahan transfer juga berhak atas perlindungan hukum, terutama dalam hal pengembalian dana yang salah transfer.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka Peneliti akan mengkaji lebih lanjut pentingnya perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan dan dituangkan dalam skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS KESALAHAN DALAM TRANSFER DANA.”

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan kesalahan transfer dana?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank dalam kasus nasabah yang melakukan kesalahan dalam transfer dana?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan kesalahan transfer dana.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Bank dalam kasus nasabah yang melakukan kesalahan dalam transfer dana.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan keilmuan dibidang perlindungan hukum dan penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan pengetahuan dalam ilmu hukum, terutama pada hukum perbankan, pada khususnya terkait dengan kasus nasabah yang melakukan kekeliruan transfer dana.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki masalah yang serupa, sehingga dapat menjadi pengetahuan mereka dari penelitian ini, serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada nasabah bank yang melakukan kesalahan transfer dana.

3. Manfaat Pragmatis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi gelar sarjana strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

5. Orisinalitas Penelitian

Demi menyempurnakan penelitian ini penulis perlu memperhatikan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini terhindar dari unsur plagiasi baik berupa jurnal, skripsi sebelumnya atau buku yang berkaitan dengan judul diatas. Selain itu, penulis menggunakan sampel dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema yang sebanding dengan penelitian yang akan ditulis untuk memudahkan penelitian penulis dan memberikan perbandingan yang menyoroti keaslian penulis. Berikut penelitiannya yaitu:

No.	Nama Peneliti, Jenis Penelitian, Instansi, Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Istikhara Sabil Shaffitri, Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2021	Akibat Hukum Bagi Penerima Uang Salah Transfer Akibat Kesalahan Teller Bank	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Istikhara berfokus pada perlindungan terhadap penerima dana hasil kesalahan transfer, sedangkan penelitian penulis ini lebih menyoroti perlindungan

			bagi nasabah bank yang melakukan kesalahan dalam transfer dana.
2.	Ni Made Febby Savitri, Jurnal, 2022	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank yang Dirugikan Dalam Transaksi Layanan <i>E-Banking</i>	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang penulis lakukan dengan jurnal tersebut. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan, di mana penelitian ini membahas kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah, sementara jurnal tersebut hanya berfokus pada isu terkait <i>E-Banking</i> .
3.	Fona Aprilia Dwi Ningtyas, Jurnal, 2023	Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kekeliruan Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank	Perbedaan mendasar lainnya adalah pada jurnal tersebut, permasalahan berpusat pada kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank, sedangkan penelitian ini menyoroti kesalahan yang dilakukan oleh nasabah.

6. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4 mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Hak asasi manusia harus diakui dan dihormati, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Pengertian perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Dengan demikian perlindungan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang menggunakan peraturan dan regulasi yang berlaku yang penggunaannya dapat dipaksakan dengan suatu hukuman bertujuan untuk melindungi subjek hukum.

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, yang didasarkan pada konsep *rechstaat* dan *rule of law*. Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Sementara itu, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

⁹ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu*, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. 874.

bertumpu pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang berakar pada sejarah barat serta bertujuan untuk membatasi serta mengatur kewajiban masyarakat dan pemerintah. Tindakan hukum sepihak oleh pemerintah ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam tindakan sepihak dapat menyebabkan pelanggaran hukum terhadap warga negara, terutama dalam rezim hukum modern di mana pemerintah memiliki kewenangan yang luas untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum sangat penting bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.¹⁰

2. Bank

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai badan usaha yang bertujuan untuk memberikan kredit dan layanan keuangan. Bank dapat memberikan pinjaman menggunakan modalnya sendiri, dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, atau dengan cara mengedarkan alat pembayaran baru dalam bentuk uang.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank mencakup semua hal yang berkaitan dengan tentang bank, termasuk struktur kelembagaan, kegiatan usaha, serta prosedur dan proses dalam menjalankan operasinya. Bank memainkan peran penting yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian suatu

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 274

¹¹ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.10.

negara. Karena perannya yang krusial, bank sering dianggap sebagai jantung perekonomian. Oleh karena itu, sektor perbankan menjadi sangat vital bagi keberlangsungan ekonomi di suatu negara.¹²

Jenis-jenis perbankan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kepemilikan, status, dan metode penentuan harganya. Berdasarkan fungsinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa perbankan terbagi menjadi Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Dari segi kepemilikan, bank dibagi menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, dan bank milik asing. Berdasarkan statusnya, bank dikelompokkan menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Sedangkan berdasarkan metode penentuan harganya, bank dapat dikategorikan menjadi bank konvensional dan bank syariah.¹³

3. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan, baik individu maupun perusahaan, yang memperoleh manfaat atau produk dan layanan dari sebuah bank yang meliputi kegiatan pembelian, penyewaan, dan berbagai layanan jasa. Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah didefinisikan sebagai "pihak yang menggunakan layanan bank." Nasabah memainkan peran krusial dalam sektor perbankan, karena

¹² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7

¹³ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dana yang mereka simpan di bank merupakan komponen utama dalam operasional bank untuk menjalankan kegiatan usahanya.¹⁴

Menurut Kasmir, nasabah adalah konsumen yang membeli atau memanfaatkan produk-produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.¹⁵ Terdapat pendapat lain dari Boediono yang menjelaskan bahwa nasabah merupakan individu yang harus mendapatkan perhatian dan kepedulian penuh dari organisasi yang berorientasi pada mereka, agar organisasi tersebut dapat bertahan dalam era persaingan kualitas yang semakin ketat.¹⁶

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah individu atau badan usaha (korporasi) yang menggunakan jasa bank yang memiliki rekening simpanan dan pinjaman, serta melakukan transaksi terkait simpanan dan pinjaman di sebuah bank.¹⁷

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah adalah pihak yang memanfaatkan layanan bank. Nasabah bank dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

- a) Nasabah penyimpan adalah individu yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah tersebut.

¹⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40 - 41

¹⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 7

¹⁶ B. Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hlm 35

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Memahami Bisnis Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 295

- b) Nasabah debitur adalah individu yang menerima fasilitas kredit atau pembiayaan, baik yang mengikuti prinsip syariah atau yang setara dengannya, berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan bank.¹⁸

4. Transfer

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transfer berarti pindah atau beralih tempat.¹⁹ Dalam konteks perbankan, transfer uang berarti aktivitas bank yang memindahkan sejumlah dana sesuai perintah nasabah dari satu pihak ke pihak lain, baik di bank yang sama maupun di bank yang berbeda. Transfer juga bisa diartikan sebagai pemindahan dana dari rekening seorang nasabah ke rekening nasabah lain dengan cepat dan aman. Secara ringkas, transfer adalah layanan bank untuk mengirimkan dana dari satu cabang atau bank ke cabang atau bank lain atas permintaan nasabah, yang kemudian diterima oleh penerima di cabang atau bank tujuan.

Menurut Kasmir, transfer diartikan sebagai pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain dengan berbagai tujuan.²⁰ Sementara itu, menurut Jopie Yusuf menjelaskan bahwa pengiriman uang atau transfer adalah layanan yang disediakan oleh bank untuk mengirim sejumlah uang, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, kepada pihak lain seperti perusahaan, lembaga, atau individu di suatu lokasi, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan permintaan pengirim.²¹

¹⁸ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 17

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu*, Balai Pustaka Utama Jakarta, 1989, hlm. 1544

²⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 130

²¹ Jopie Yusuf, *Panduan Dasar untuk Account Officer*, Intermedia, Jakarta, 2010, hlm. 85

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, Transfer Dana adalah rangkaian proses yang dimulai dengan instruksi dari Pengirim Asal untuk memindahkan sejumlah dana kepada Penerima yang ditentukan dalam perintah Transfer Dana, hingga dana tersebut diterima oleh Penerima.²²

7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, data empiris diambil dan diperoleh dari perilaku adanya manusia, seperti perilaku verbal, melalui penggunaan metode wawancara langsung dan pengamatan secara langsung terhadap perilaku yang nyata. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum hukum normatif (*normative legal research*), artinya penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum (*library based*) dengan fokus pada membaca dan menelaah buku, artikel, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Prosedur dalam penelitian normatif melibatkan penemuan kebenaran berdasarkan logika ilmiah sesuai dengan disiplin dan metode kerja hukum normatif.²³ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah cara untuk menemukan aturan dan prinsip hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum yang relevan.²⁴ Selain itu, tujuan dari penelitian ini

²² Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana

²³ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

adalah untuk memberikan penjelasan, analisis, sistimisasi, interpretasi, dan menilai norma hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), bertujuan untuk mengungkap dan menghubungkan peraturan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga menerapkan pendekatan *Casses Approach* atau yang dikenal sebagai pendekatan kasus, yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami suatu peristiwa atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum untuk keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁵

3. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni data sekunder yang mencakup berbagai bahan hukum lainnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki memaparkan bahwa sumber hukum primer adalah sumber yang memiliki karakter otoritatif. Sumber hukum primer yang bersifat otoritatif mencakup peraturan perundang-undangan,

²⁵ *Ibid*, hlm. 96.

catatan resmi, atau risalah yang terkait dengan proses pembuatan peraturan tersebut.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber hukum primer yang termasuk:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian maupun materi yang relevan dengan bidang kajian, serta berbagai jurnal baik nasional maupun internasional.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, kamus istilah dalam hukum, dan internet. Penelitian ini didukung wawancara dengan *Supervisor* Bank BRI KC. Wonosobo (Ibu Dian), serta nasabah

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 139.

²⁷ Karina Alisha Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kreditplus Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 29

yang melakukan kesalahan transfer dana yaitu Puji Widiawati dan Rahmatul Hidayani.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menganalisis, mengkaji, serta memberikan kritik terhadap berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan pakar hukum, putusan pengadilan, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, serta hasil penelitian yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara data primer disajikan secara kualitatif yang diuraikan dengan baik dalam kalimat yang runtut, logis, dan efektif. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh berdasarkan data sekunder.

8. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah terjadinya kesalahan transfer yang dilakukan nasabah itu sendiri.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian berupa perlindungan hukum perlindungan hukum terhadap nasabah terjadinya kesalahan transfer yang dilakukan nasabah itu sendiri.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.